



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

RENDI BERTO KARSAU, bertempat tinggal di JALAN TERONG
KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
KABUPATEN SORONG, Kel. Malawili, Aimas, Kab.
Sorong, Papua Barat.

Sebagai -----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Yohan Karsau;
2. Bahwa Almarhum Yohan Karsau terakhir bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 03 Kabupaten Sorong;
3. Bahwa Almarhum Yohan Karsau meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daearh Kabupaten Sorong pada tanggal 03 November 2016 sesuai Kutipan Akat Kematian Nomor : 9201-KM-09112016-005 Tanggal 21 Juli 2020;
4. Bahwa ibu kandung pemohon Jacomina Sabru telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 sesuai Kutipan Akat Kematian Nomor : 9201-KM-20082021-0004 Tanggal 21 20 Agustus 2021;
5. Bahwa oleh karena Almarhum Yohan Karsau telah meninggal dunia, dan memiliki anak kandung yang masih dibawah umur yang bernama Tamariska Ariance Karsau tempat tanggal lahir Sorong, 13 Januari 2007 dan Trifena Trifosa Karsau tempat tanggal lahir Sorong, 06 Januari 2008 maka tidak ada lagi yang dapat mengurus hak-hak dari Almarhum;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Yohan Karsau maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat diberikan Penetapan sebagai wali dari kedua adik pemohon yang bernama Tamariska Ariance Karsau tempat tanggal lahir Sorong, 13 Januari 2007 dan Trifena Trifosa Karsau tempat tanggal lahir Sorong, 06 Januari 2008 yang berhak mengurus hak – hak dari Almarhum Yohan Karsau;
7. Bahwa oleh karena Almarhum Yohan Karsau terakhir bekerja sebagai seorang PNS dan menjabat sebagai kepala sekolah SD Negeri 03 Kabupaten Sorong maka masih mempunyai hak-hak pension dari Almarhum, untuk kedua adik pemohon, maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, pemohon memohon kepala Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan dengan amar penetapannya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Rendi Berto Karsau adalah Wali dari anak yang bernama Tamariska Ariance Karsau tempat tanggal lahir Sorong, 13 Januari 2007 dan Trifena Trifosa Karsau tempat tanggal lahir Sorong, 06 Januari 2008. Almarhum Yohan Karsau yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2016 di RSUD Kabupaten Sorong, yang berhak mengurus Pensiun dan hak-hak Pensiun dari Almarhum Yohan Karsau;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada Rabu tanggal 19 Januari 2022 Pemohon sendiri datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/012/MLE/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Malawe Distrik Aimas selanjutnya di beri tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian Atas Nama YOHAN KARSAU Nomor: 9201-KM-09112016-0005 selanjutnya di beri tanda bukti P.2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Son



3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Atas Nama JACOMINA SABRU Nomor: 9201-KM-20082021-0003 selanjutnya di beri tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/09/1992 diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Nikah Nomor : 25/JEM-GEFATA/1991 diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9201072008210002 selanjutnya di beri tanda bukti P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. TAMARISKA ARIANCE KARSAU Nomor: 9201-LU-03022014-0006 selanjutnya di beri tanda bukti P.7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. TRIFENA TRIFOSA KARSAU Nomor: 9201-LU-03022014-0005 selanjutnya di beri tanda bukti P.8;
9. Foto copy Keputusan Badan Kepegawaian Negara an. YOHAN KARSAU Nomor 000031/KEP/OY/29107/17 selanjutnya di beri tanda bukti P.9;
10. Foto copy Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama RENDI BERTO KARSAU selanjutnya di beri tanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati materai secukupnya serta masing-masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan (dua) orang saksi yang bernama : RIFAT KARSAU dan MAYA CS. KADAKOLO, yang telah didengar keterangannya dengan disumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi RIFAT KARSAU, dipersidangan memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan wali dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari YOHAN KARSAU dan JOCOMINA SABRU;
 - Bahwa orang tua dari Pemohon yaitu YOHAN KARSAU dan JOCOMINA menikah pada 4 Oktober 1991;
 - Bahwa dari Perkawinan orang tua Pemohon dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama RENDI BERTO KARSAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemohon), REFITA KARSAU, ROBERTH MARTHEN KARSAU, TAMARISKA ARIANCE KARSAU dan TRIFENA KARSAU;

- Bahwa saat ini kedua orang tua Pemohon yang bernama YOHAN KARSAU telah meninggal dunia pada 3 Nopember 2016 di Sorong dan JOCOMINA SABRU meninggal dunia pada 6 Agustus 2021 di Sorong;
- Bahwa semasa hidupnya ayah Pemohon yang bernama JOHAN KARSAU merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan ibu Pemohon yang bernama JOCOMINA SABRU bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia maka ahli waris dari kedua orang tua yang meninggal dunia adalah anak-anak termasuk Pemohon;
- Bahwa oleh karena ayah Pemohon yang bernama YOHAN KARSAU yang telah meninggal dunia ada seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka ahli waris berhak atas dan Taspen dan dana pensiun dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia;
- Bahwa yang berhak untuk menerima pensiun dari PNS yang telah meninggal dunia adalah anak-anak yang masih dalam tanggungan dari PNS yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini kedua adik Pemohon yang bernama TAMARISKA ARIANCE KARSAU dan TRIFENA TRIFOSA KARSAU masih belum dewasa sehingga dalam melakukan perbuatan hukum harus ada yang menjadi walinya;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MAYA CS. KADAKOLO dipersidangan memberikan keterangan dibawah janji yang pada pekoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadirkan persidangan untuk menjadi saksi dalam permohonan wali dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari YOHAN KARSAU dan JOCOMINA SABRU;
- Bahwa orang tua dari Pemohon yaitu YOHAN KARSAU dan JOCOMINA menikah pada 4 Oktober 1991;
- Bahwa dari Perkawinan orang tua Pemohon dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama RENDI BERTO KARSAU (pemohon), REFITA KARSAU, ROBERTH MARTHEN KARSAU, TAMARISKA ARIANCE KARSAU dan TRIFENA KARSAU;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kedua orang tua Pemohon yang bernama YOHAN KARSAU telah meninggal dunia pada 3 Nopember 2016 di Sorong dan JOCOMINA SABRU meninggal dunia pada 6 Agustus 2021 di Sorong;
- Bahwa semasa hidupnya ayah Pemohon yang bernama JOHAN KARSAU merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan ibu Pemohon yang bernama JOCOMINA SABRU bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia maka ahli waris dari kedua orang tua yang meninggal dunia adalah anak-anak termasuk Pemohon;
- Bahwa oleh karena ayah Pemohon yang bernama YOHAN KARSAU yang telah meninggal dunia ada seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka ahli waris berhak atas dan Taspen dan dana pensiun dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia;
- Bahwa yang berhak untuk menerima pensiun dari PNS yang telah meninggal dunia adalah anak-anak yang masih dalam tanggungan dari PNS yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini kedua adik Pemohon yang bernama TAMARISKA ARIANCE KARSAU dan TRIFENA TRIFOSA KARSAU masih belum dewasa sehingga dalam melakukan perbuatan hukum harus ada yang menjadi walinya;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 2004 menentukan bahwa selain tugas dan kewenangan tersebut dalam pasal 50 dan 51, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang dan sesuai kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari Pemohon (vide bukti P-6 dan P-10) yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kelurahan Malaweke Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan, dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di persidangan, Pemohon (RENDI BERTO KARSAU) mengajukan permohonan ini atas alasan dan kepentingan pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari YOHAN KARSAU dan JOCOMINA SABRU;
2. Bahwa orang tua dari Pemohon yaitu YOHAN KARSAU dan JOCOMINA menikah pada 4 Oktober 1991;
3. Bahwa dari Perkawinan orang tua Pemohon dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama RENDI BERTO KARSAU (pemohon), REFITA KARSAU, ROBERTH MARTHEN KARSUA, TAMARISKA ARIANCE KARSAU dan TRIFENA KARSAU;
4. Bahwa saat ini kedua orang tua Pemohon yang bernama YOHAN KARSAU telah meninggal dunia pada 3 Nopember 2016 di Sorong dan JOCOMINA SABRU meninggal dunia pada 6 Agustus 2021 di Sorong;
5. Bahwa semasa hidupnya ayah Pemohon yang bernama JOHAN KARSAU merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan ibu Pemohon yang bernama JOCOMINA SABRU bekerja sebagai ibu rumah tangga;
6. Bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia maka ahli waris dari kedua orang tua yang meninggal dunia adalah anak-anak termasuk Pemohon;
7. Bahwa oleh karena ayah Pemohon yang bernama YOHAN KARSAU yang telah meninggal dunia ada seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka ahli waris berhak atas dan Taspen dan dana pensiun dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia;
8. Bahwa yang berhak untuk menerima pensiun dari PNS yang telah meninggal dunia adalah anak-anak yang masih dalam tanggungan dari PNS yang telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini kedua adik Pemohon yang bernama TAMARISKA ARIANCE KARSAU dan TRIFENA TRIFOSA KARSAU masih belum dewasa sehingga dalam melakukan perbuatan hukum harus ada yang menjadi walinya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas (bukti P-1 sampai dengan P-10) yang telah direkati materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut di atas, guna mendukung permohonannya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan , yaitu saksi : RIFAT KARSAU dan MAYA CS. KADAKOLO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, maka menurut Pengadilan telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari YOHAN KARSAU dan JOCOMINA SABRU;
- Bahwa orang tua dari Pemohon yaitu YOHAN KARSAU dan JOCOMINA menikah pada 4 Oktober 1991;
- Bahwa dari Perkawinan orang tua Pemohon dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama RENDI BERTO KARSAU (pemohon), REFITA KARSAU, ROBERTH MARTHEN KARSUA, TAMARISKA ARIANCE KARSAU dan TRIFENA KARSAU;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Pemohon yang bernama YOHAN KARSAU telah meninggal dunia pada 3 Nopember 2016 di Sorong dan JOCOMINA SABRU meninggal dunia pada 6 Agustus 2021 di Sorong;
- Bahwa semasa hidupnya ayah Pemohon yang bernama JOHAN KARSAU merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan ibu Pemohon yang bernama JOCOMINA SABRU bekerja sebagai ibu rumah tangga;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia maka ahli waris dari kedua orang tua yang meninggal dunia adalah anak-anak termasuk Pemohon;
- Bahwa oleh karena ayah Pemohon yang bernama YOHAN KARSAU yang telah meninggal dunia ada seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka ahli waris berhak atas dan Taspen dan dana pensiun dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia;
- Bahwa yang berhak untuk menerima pensiun dari PNS yang telah meninggal dunia adalah anak-anak yang masih dalam tanggungan dari PNS yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini kedua adik Pemohon yang bernama TAMARISKA ARIANCE KARSAU dan TRIFENA TRIFOSA KARSAU masih belum dewasa sehingga dalam melakukan perbuatan hukum harus ada yang menjadi walinya;
- Bahwa salah satu syarat untuk melakukan perbuatan hukum harus telah dewasa/cakap dan saat ini kedua ahli waris dari almarhum JOHAN KARSAU dan almarhumah JOCOMINA SABRU masih belum dewasa yaitu TAMARISKA ARIANCE KARSAU lahir di Sorong pada tanggal 13 Januari 2007 dan TRIFENA TRIFOSA KARSAU lahir di Sorong pada tanggal 6 Januari 2008 sehingga oleh undang-undang anak yang belum dewasa harus mempunyai wali untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa oleh karena anak bernama TAMARISKA ARIANCE KARSAU lahir di Sorong pada tanggal 13 Januari 2007 dan TRIFENA TRIFOSA KARSAU lahir di Sorong pada tanggal 6 Januari 2008 masih mempunyai kakak kandung yaitu Pemohon maka secara hukum kakak kandung (Pemohon) bisa mewakili kedua anak tersebut didalam melakukan perbuatan hukum termasuk dalam mewakili kedua anak tersebut didalam pengurusan hak pensiun dari almarhum JOHAN KARSAU;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon pantas diberi hak untuk menjadi Wali dari kedua anak tersebut didalam melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan serta permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon RENDI BERTO KARSAU sebagai Wali dari anak bernama TAMARISKA ARIANCE KARSAU lahir di Sorong pada tanggal 13 Januari 2007 dan TRIFENA TRIFOSA KARSAU lahir di Sorong pada tanggal 6 Januari 2008 untuk mengurus hak pensiun dari almarhum YOHAN KARSAU yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Nopember 2016;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh BERNADUS PAPENDANG, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 12 Januari 2022, Penetapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu AGUSTHINA LENORA KEDA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUSTHINA LENORA KEDA, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Materai | : | Rp.10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp.10.000,00; |
| 3. Biaya Proses | : | Rp.50.000,00; |
| 4. Pendaftaran | : | Rp.30.000,00; |
| 5. Panggilan/PNBP | : | Rp.10.000,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp.110.000,00;</u> |
| (Seratus sebelas ribu rupiah). | | |